

ABSTRAK

Pembangunan RTH di Kabupaten Luwu Timur cenderung terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten Malili, dengan akses terbatas bagi masyarakat di wilayah lain. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya RTH dan manfaatnya bagi lingkungan dan kualitas hidup serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jejaring kebijakan antar stakeholder dalam implementasi Ruang Terbuka Hijau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengelompokan data, reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aktor jaringan kebijakan adalah Pemda Luwu Timur, DLH, Dinas PUPR, PT CLM, PT Vale, PT Pegadaian dan Bank Sulselbar. Masing-masing aktor yang terlibat memiliki strategi untuk meningkatkan program RTH di Kabupaten Luwu Timur. Fungsi jaringan kebijakan berjalan dengan baik. Struktur jaringan didasarkan pada SK Bupati Luwu Timur No 200/D-10/V/Tahun 2022 namun tidak menjelaskan secara rinci tugas dan tanggungjawab. Pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan efektif karena diatur dalam MoU kerjasama dengan para pelaku usaha. Aturan bertindak secara formal diatur dalam perundang-undangan dan perna Kabupaten Luwu Timur. Distribusi kekuasaan diatur dan dikendalikan oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur. Namun terdapat kelamahan dalam jaringan kebijakan dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim fasilitator kebijakan RTH di Luwu Timur serta tidak melibatkan elemen masyarakat pada tahap perencanaan awal. Namun dengan adanya kolaborasi pengelolaan RTH dengan partisipasi dunia usaha melalui CSR sangat membantu pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.

Kata Kunci: Jaringan Kebijakan, Implementasi, Stakeholder, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

Green open space development in East Luwu Regency tends to be concentrated in the capital of Malili Regency, with limited access for people in other areas. The community does not fully understand the importance of green open space and its benefits for the environment and quality of life and there is a lack of community participation in the planning and management process of green open space. Therefore, the purpose of this study is to ascertain the network policy among the parties involved in the Green Open Space implementation. The strategy taken in the research is qualitative in nature. The methods of gathering data that were employed included documentation, literature research, interviews, observation. Data grouping, data reduction, data interpretation, and conclusion and -drawing are the data analysis procedures that are employed. The policy network actors include the East Luwu Regional Government, DLH, PUPR Service, PT CLM, PT Vale, PT Pegadaian, and Bank Sulsebar. Every stakeholder has a plan in place to enhance the RTH initiative in East Luwu Regency. According to the research findings. The network policy is operating efficiently. Although it doesn't go into great depth, the network layout is based on East Luwu Regent's Decree No. 200/D-10/V/Year 2022. The institutionalization of network policies is effective because it is regulated in MoU cooperation with business players. The rules for acting are formally regulated in the laws and regulations of East Luwu Regency. The distribution of power is regulated and controlled by the East Luwu district government. However, there has been a long period of time in the network policy where the local government dominates the number of actors in the RTH policy facilitator team in East Luwu and does not involve community elements at the initial planning stage. However, the collaboration in green open space management with the participation of the business world through CSR really helps local governments in using the budget

Keywords: *Policy Network, Stakeholders, Implementation, Green Open Space*